

POTRET BURAM ANAK PEREMPUAN INDONESIA

Kajian Putusan No. 1210/PID.B.B/2007/P.N.BB tentang Incest

Anthon F. Susanto

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung Email: anthon.aiki@gmail.com

ABSTRACT

Incest committed by immediate family members is usually considered as a family disgrace. Thus, if there are other family members who know about it, usually they will keep it secret, so the case was hidden and the crime find a safe place to hide. This paper raised a case about a family tragedy in Cimahi, West Java. The case is about parental violence (father) to his daughter, in the form of sexual abuse, threats, to rape that resulted her daughter to be pregnant. This paper studies the judge's consideration of the case and what steps to overcome such problems. The hudge's ruling was correct because during the trial did not find any reason or justication that forgiving the defendant should be punished.

Keywords: incest, parental violence, sexual abuse.

ABSTRAK

Insest terjadi dalam anggota keluarga yang biasanya biasanya dari aib keluarga. Karena memiliki hubungan kekeluargaan maka apabila peristiwa itu terjadi maka keluarga besar cendering untuk merahasiakan dan menutupinya seperti mengungsikannya ke suatu tempat. Tulisan ini lahir dari sebuah kasus tragedi keluarga di Cimahi, Jawa Barat. Kasus ini terkait kekerasan keluarga (ayah) kepada anak perempuannya dengan melakukan pelecehan seksual, ancaman, dan pemerkosaan sehingga anak tersebut hami. Tulisan ini mengkaji pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Putusan hakim sudah tetap dengan memberikan hukum setimpal dengan yang dilakukan terdakwa.

Kata kunci: perkawinan sedarah, kekerasan orang tua, pelecehan seksual

JURNAL APRIL.indd 75 5/16/2012 4:59:56 PM

$\mathbf{\mathfrak{G}}$

I. PENDAHULUAN

Sebuah kenyataan sosial yang tidak dapat dipungkiri bahwa, ancaman tindak kekerasan sering dialami oleh anak perempuan di mana saja, di jalanan, sekolah, pasar, lingkungan pergaulannya atau bahkan yang sangat menyedihkan adalah di lingkungan keluarganya sendiri. Bentuknya tentu saja beraneka ragam, mulai dari kekerasan fisik sampai kepada kekerasan psikis, mulai dari penyiksaan hingga pelecehan dan perkosaan. Apabila ancaman dan tindak kekerasan terhadap anak perempuan terjadi dalam sistem sosial kita, maka kitapun harus menyadari bahwa rumah di mana kita tinggal bukanlah tempat yang aman bagi perempuan dan anak-anak kita (Guberman dan Wolfe, 1985).

Lebih jauh lagi, menjadi sangat mengerikan ketika dalam kenyataannya kita, secara langsung maupun tidak lebih banyak mendorong perbuatan kekerasan tersebut terjadi daripada ikut mencegah atau melarangnya. Kebudayaan di mana kita hidup tampaknya ikut menyumbang terhadap terjadinya kekerasan tersebut, sebut saja yang paling gampang misalnya program-program televisi dan film. Di sana kita banyak melihat berbagai bentuk kekerasan ditampilkan. Rumah yang semestinya menjadi tempat aman dan nyaman dan berlindung bagi anak, berubah menjadi tempat yang menyeramkan sekaligus nyaman bagi bersemayamnya kejahatan.

Di Amerika Serikat misalnya merupakan contoh dari negara maju yang tingkat pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak (*sexual child abuse*), masih merupakan persoalan besar, dan hal ini dikenal sebagai tragedi rumah tangga yang tersembunyi. Sebagai sebuah ilustrasi ditampilkan data yang cukup lama namun masih sangat relevan sebagai berikut: (Billah, 1977: 34)

- 1. Diperkirakan 25% wanita dewasa pernah mengalami pelecehan seksual semasa kecilnya;
- 2. Diperkirakan 40% pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini adalah orang tuanya sendiri, seperti ayah kandung, ayah tiri atau ayah angkat;
- 3. Diperkirakan 80% si pelaku adalah orang yang dikenal oleh si anak, misalnya orang tuanya, kakaknya, pamannya, teman dekan dari kedua orang tuanya dan tetangganya.

Sementara itu, hampir selalu tindak kejahatan yang terjadi pada anak perempuan di dalam keluarga oleh masyarakat pada umumnya, tidak dilihat sebagai suatu kejahatan. Misalnya kekerasan yang dilakukan anggota saat ini, sering dipandang sebagai urusan intern keluarga itu sendiri, dan bahkan seringkali dipahami bahwa apa yang mereka lakukan tersebut dalam rangka mendidik anak-anak mereka (Lita Purnama, 2001: 39).

Jika demikian persoalannya, maka bukan tidak mungkin apabila kejadian-kejadian seperti pemerkosaan terhadap anak perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga terdekat juga dianggap sebagai suatu permasalahan dalam keluarga, dan tidak ada kaitannya dengan masyarakat atau pemerintah. Masalah tragedi rumah tangga yang tersembunyi ini semakin lengkap sudah





dengan adanya pandangan masyarakat yang menganggap nama baik keluarga adalah segalanya. Dengan demikian meskipun ada anggota keluarga lainnya yang mengetahui adanya kekerasan seperti pemerkosaan tersebut, maka biasanya mereka akan menyimpan masalah itu dalam keluarga.

Tulisan ini mengangkat sebuah tragedi dalam keluarga di wilayah kota Cimahi Jawa Barat, mengenai tindakan kekerasan orang tua (ayahnya) terhadap anak kandungnya, yaitu RS yang mengalami pelecehan seksual, ancaman dan bahkan persetubuhan yang mengakibatkan RS mengalami kehamilan dari perbuatan yang dilakukan ayahnya tersebut, sebagaimana secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

AS menikah dengan UK, dari hasil pernikahan tersebut lahirlah anak yang bernama RS. Pada sekitar bulan Februari 2006 bertempat tinggal di Jl. R.H Abdul Halim Kp. Sindangsari Rt. 04 / 03 Kel. Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, ketika RS pulang sekolah dan selesai mandi, ayahnya mengikuti masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, ayahnya berkata "pingin minta" namun RS tidak mau dan keluar dari kamar, tetapi kemudian ditarik oleh ayahnya masuk ke dalam kamar. Ayahnya mengancam "kalau tidak mau tidak boleh tinggal di sini dan akan diusir".

Mendapat ancaman tersebut akhirnya RS tidak berdaya dan tidak melawan lagi dan selanjutnya tubuh RS dibaringkan, dan kemudian terjadilan tindakan perkosaan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebanyak kira-kira enam kali terhadap anak kandungnya tersebut dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2007. Akibat perbuatan tersebut RS yang merupakan korban dari perbuatan ayah kandungnya sendiri, RS kemudian hamil dan usia kehamilan sekarang kira-kira enam bulan sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan pemeriksaan No. 081/IX/ CM/RSUC/2007 tertanggal 10 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Jefri Iman Gurnadi di Rumah Sakit Cibabat Cimahi. Pada saat perbuatan tersebut dilakukan, usia saksi korban RS berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 14 (empat belas) tahun.

AS, ayah dari RS, ditahan sejak tanggal 9 September 2007 berdasarkan laporan saksi-saksi serta barang bukti, bahwa AS terbukti bersalah secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut, hal ini diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2003. Majelis hakim memberikan putusan terhadap terdakwa AS telah melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melakukan kekerasan, memaksa anak bersetubuh dengannya secara berlanjut, karena perbuatan tersebut oleh hakim terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun.

Persoalan ini kemudian diadili oleh PN "B" Jawa Barat yang kemudian memutuskan sebagai berikut:

- •
- 1. Menyatakan bahwa terdakwa AS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut".
- 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 13 (tiga belas) tahun.
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- 4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah), bilamana terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan.
- 5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 6. Menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikanlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2008, oleh AE, ST, AM. Masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh LS sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh GP, jaksa penuntut umum, dan terdakwa tersebut.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan di atas bagaimana pertimbangan putusan hakim menyikapi peristiwa perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, mengingat putusan yang dijatuhkan cukup maksimal, yaitu mengabulkan seluruhnya tuntutan jaksa penuntut umum. Nampaknya putusan dijatuhkan tidak saja sebagai upaya untuk membuat jera si pelaku tindak pidana, namun lebih dari itu tujuannya adalah untuk melakukan perlindungan terhadap anak perempuan dari kejahatan-kejahatan tersembunyi dalam keluarga.

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dalam sisi pandang sentralitis kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologi yang menjadi pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Anak diletakkan dalam lingkungan sosial, anak diletakkan dalam advokasi dan Hukum Perlindungan Anak menjadi objek dan subyek yang utama dari proses legitimasi, generalisasi dalam sistematika dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak







pengelompokan status hak-hak anak dimulai dari sistematika yang mendasar dalam advokasi dari hukum perlindungan anak secara transparan. Hukum Perlindungan Anak adalah bagian dari sub pokok bahasan hukum pidana dengan segala karakteristik. Dapat juga dikatakan bahwa Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Pidana dapat disebut berhubungan dengan adagium dari asas *lex spesialis derogant, lex generalis*. Artinya, hukum perlindungan anak menjadi hukum khusus yang mengatur tentang asas hukum tentang anak dan hak-hak anak secara detail, sedangkan hukum pidana adalah hukum umum yang meletakkan mekanisme dari asas formal dan material hukum pidana dan hukum acara pidana anak, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Wadong, 2000: 1-3).

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna mencapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan makmur.

Anak menjadi korban kejahatan disebut juga dengan istilah viktim. Ruang lingkup viktim dikembangkan menjadi *species* dari bidang kriminologi yang dituangkan dalam cabang ilmu khusus dan dinamai dengan *victimology* yang berarti ilmu yang mempelajari seluk-beluk dari korban kejahatan yang fungsional dan struktural. Mengenai korban telah menjadi masalah ketimpangan sosial yang memiliki aspek hukum dari kausitas bentuk-bentuk ketimpangan sosial dalam rumusan kejahatan dan pelanggaran. Arif Gosita menyebutkan dengan, "Masalah korban ini bukan merupakan masalah baru, hanya karena hal tertentu yang kurang mendapat perhatian secara proporsional dimensional dari peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Viktimologi hanya memusatkan perhatian pada si korban dan pembuatannya yang menjadikan dia sebagai korban suatu tindak pidana (Gosita, 1985: 117).

Pengertian viktim dikemukakan oleh Agung Wahyono, dan Siti Rahayu, "Bahwa pengetahuan tentang studi korban (viktimologi) hanya bertolak dari pelaku kejahatan (faktor kriminologi), tetapi juga menunjukkan hubungan antara korban, pelaku, sistem serta struktur (a relation crimininology). Pengertian korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani (dapat berupa kerugian dan lain-lain) akibat suatu perbuatan atau bukan perbuatan (dalam delik emosi dan delik komisi), juga karena suatu perbuatan di luar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu ataupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu dalam masyarakat." (Wahyono dan Rahayu, 1993: 10).

Kekerasan seksual, kasus *incest* sebenarnya bukanlah kasus baru. Fakta tentang *incest* sering kali tidak muncul karena dianggap aib keluarga. Padahal menyimpan dan menyembunyikan fakta *incest* bagaikan menyimpan api dalam sekam. Tetapi pendampingan kasus *incest* bukanlah hal yang mudah. Perlu keberanian dari berbagai pihak, terutama keluarga, untuk bisa melihat ini

JURNAL YUDISIAL | Independensi dan Rasionalitas | VOL-IV/NO-01/APRIL/2011 | 79



secara proporsional dan berpihak korban. Boyke mengatakan, "Berbagai dampak bisa muncul karena perkawinan sedarah. Kalau pertalian darah itu jauh (bukan saudara kandung atau sepupuan) perkawinan diperbolehkan. Pada perkawinan yang hubungan darahnya dekat, seringkali penyakit-penyakit yang diturunkan muncul (misalnya penyakit talesemia, kulit hernopilia dan lain-lain). Kalau orang tuanya penderita kulit bersisik, maka kemungkinan besar keturunannya juga menderita kulit bersisik". (www. Bali-travernews.com).

Kepala Divisi Kesehatan Reproduksi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jakarta Ramonsari mengatakan *incest* (www. Bali-travernes.com) adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah. Dalam hal ini hubungan seksual sendiri ada yang bersifat sukarela dan ada yang bersifat paksaan. Jika terjadi antara dua orang yang bertalian darah itulah yang dinamakan *incest*. Perkawinan sedarah misalnya antara kakak dengan adik, ibu dengan anak, bapak dengan anak, atau paman dengan keponakannya. Dalam arti yang masih sangat dekat hubungannya. Tetapi yang benar dikatakan *incest* itu yang murni hubungan sedarah seperti kakak dengan adik, atau bapak dengan anak.

Menurut Masland dan Estridge, idjatnika.multiply.com, *incest* adalah "Jenis perlakuan atau penyiksaan secara seksual yang melibatkan dua anggota keluarga dalam satu keluarga, ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki, saudara laki-laki dengan saudara perempuan dan kakek dengan cucu perempuan. *Incest* biasanya dapat terjadi karena rumah mereka sangat sempit, akses untuk main keluar tidak ada atau sangat terbatas".

Menurut Ramonsari dijelaskan bahwa *incest* adalah "Hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah di mana ikatan pertalian darah yang diantara mereka cukup dekat misalnya antara kakak dengan adik, bapak dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki atau paman dengan keponakan. Dalam hal ini hubungan seksual yang terjadi ada yang bersifat sukarela dan ada yang bersifat paksaan. Yang bersifat paksaan itulah yang dinamakan perkosaan. Kasus *incest* yang banyak diketahui masyarakat adalah perkosaan *incest*, karena kasus inilah yang lebih banyak dilaporkan oleh korban atau keluarganya" idjatnika.multiply.com.

Menurut Hayati pengertian *incest* adalah "Perkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau orang yang telah dianggap sebagai anggota keluarganya. Kekerasan seksual dalam kategori ini adalah yang terberat mengingat bahwa si pelaku adalah orang dekat atau keluarga sendiri sehingga *incest* biasanya terjadi berulang-ulang, dan diantara si korban dan si pelaku besar kemungkinan untuk saling bertemu. Keadaan ini tentu saja sangat berat bagi korban, karena pertemuan dengan si pelaku akan memacu ingatan korban akan kejadian perkosaan yang dialaminya" idjatnika. multiply.com.

Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa *incest* dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:



- igoplus
- 1. Dampak dari sudut fiqh Islam dan hukum; Dari berbagai peristiwa hubungan *incest* yang banyak dilaporkan media akhir-akhir ini menunjukkan betapa menderitanya perempuan korban *incest*. Ketergantungan dan ketakutan akan ancaman membuat perempuan tidak bisa menolak diperkosa oleh ayah, kakek, paman saudara atau anaknya sendiri. Sangat sulit bagi mereka untuk keluar dari kekerasan berlapis-lapis itu karena mereka sangat tergantung hidupnya pada pelaku dan masih berpikir tidak mau aib laki-laki yang pada dasarnya disayanginya dan seharusnya menjadi perlindungannya. Akibatnya mereka mengalami trauma seumur hidup dan gangguan kejiwaan.
- 2. Dampak dari segi kemanusiaan; nurani kemanusiaan universal (secara umum) yang beradab sampai hari ini mengutuk *incest* sebagai kriminalitas terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun dilakukan secara suka sama suka (sukarela) dan tidak ada yang merasa menjadi korban, *incest* telah mengorbankan moral publik.
- 3. Dampak dari segi sosial; Peristiwa hubungan *incest* yang terjadi pada satu keluarga akan menyebabkan hancurnya nama keluarga tersebut di mata masyarakat. Keluarga tersebut dapat dikucilkan oleh masyarakat dan menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat. Masalah yang lebih penting dicermati dari kasus anak kecil hasil *incest* adalah karena kondisi yang tidak sehat dalam konteks sosial, yang berkaitan dengan konstruksi sosial tentang keluarga. Misalnya masyarakat mengenal ayah dan anak sebagai satu kesatuan keluarga. Tetapi jika terjadi kasus *incest*, di mana ayah menghamili anak perempuannya, maka bila lahir anak dari anak perempuan tersebut maka status ayah itu menjadi ganda, ayah sekaligus kakek.
- 4. Dampak dari segi kesehatan; Peristiwa *incest* apalagi perkosaan *incest* dapat menyebabkan rusaknya alat reproduksi anak dan resiko tertular penyakit menular seksual. Korban dan pelaku menjadi stres yang akan merusak kesehatan kejiwaan mereka. Dampak lainnya dari hubungan *incest* adalah menghasilkan keturunan yang lebih banyak membawa *gen homozygot*. Beberapa penyakit yang diturunkan melalui *gen homozygot resesif* yang dapat menyebabkan kematian pada bayi, yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun yang bisa berakibat kebutaan, *albino*, *polydactyl* dan sebagainya. Pada perkawinan sepupu yang mengandung gen albino maka kemungkinan keturunan gen *albino* lebih besar 13,4 kali dibandingkan perkawinan biasa. Kelemahan genetik lebih berpeluang muncul dan riwayat genetik yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orang tua yang memiliki kedekatan keturunan.

Gangguan emosional yang dialami si ibu akibat kehamilan yang tidak diharapkan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin pra dan pasca-kelahiran. Selain itu banyak penyakit genetik yang berpeluang munculnya lebih besar dari pada anak yang dilahirkan dari kasus *incest* seperti kelainan genetik yang menyebabkan gangguan kesehatan jiwa (*skizoprenia*),

JURNAL YUDISIAL | Independensi dan Rasionalitas | VOL-IV/NO-01/APRIL/2011 | 81





keterlambatan mental (*idiot*) dan perkembangan otak yang lemah.

Untuk meletakkan seorang anak ke dalam pengertian subjek hukum yang normal atau layaknya seorang yang disebut subjek hukum, seperti orang dewasa dan keadaan hukum, maka faktor-faktor yang perlu dan dipandang mendasar adalah unsur-unsur yang berada secara internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut, akan turut memberikan ketertundukan akan atau keterikatan anak terhadap sistem hukum yang ada dari peristiwa-peristiwa hukum yang dilakukan anak itu sendiri. Unsur-unsur eksternal dan internal sebagai berikut:

1. Unsur Internal pada diri anak; Subyek hukum, sebagai seorang manusia anak juga digolongkan memiliki *human right* yang terikat dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, seorang anak yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu meletakkan perbuatan hukum.

2. Unsur Eksternal pada diri anak

- a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk membuat peristiwa hukum, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri. Atau ketentuan hukum yang memuat perincian tentang kualifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.
- B. Hak-hak previlage yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari Undang-undang Dasar 1945 dan Perundang-undangan.

Dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan. Perlindungan hukum kepada wanita yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas kepada dihukumnya pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya, seperti kehamilan akibat perkosaan.

Korban tindak kekerasaan seksual memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan. Rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam dampak buruk yang menimpa dirinya pasca tindak kekerasan itu mendapatkan perhatian yang serius dari hukum Islam. Korban tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun wajib dijembatani oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya (Wahid dan Irfan, 2000: 96).

Saat ini ada kecenderungan yang meluas di Indonesia mengenai bagaimana anak diperlakukan dan bagaimana terabaikannya mereka ketika menjadi korban kekerasan atau perlakuan tidak semestinya. Persoalan demikian itu sudah dibahas secara panjang sebelumnya oleh Mic Hunter







maupun oleh Frida Brigss (Susanto, 2006: 13-14) bahwa perlakuan salah terhadap anak secara seksual mulai menjadi perhatian dunia pada pertengahan tahun 1980-an. Statistik memperlihatkan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual jauh lebih banyak terjadi pada anak, dengan kaum dewasa sebagai pelakunya, khususnya mereka yang memiliki relasi keluarga. Menurut Rita Serena S (Susanto, 2006: 14) "jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, apalagi ia ayah dari korban sendiri, maka makin sulit untuk menjangkau korban apalagi memprosesnya secara hukum. Orang tua cenderung menjaga korban untuk tidak menjalani proses hukum. Ibu korban juga sulit diharapkan untuk membantu karena takut pada suami dan keluarga. Padahal dalam proses hukum seorang anak yang berusia kurang dari 12 tahun orang tua atau wali.

Anak perempuan korban kekerasan seksual tidak hanya menderita trauma fisik, misalnya kehilangan virginitas (keperawanan) atau cidera tubuh, tetapi terutama sekali menderita stres mental yang amat berat, dan ini bisa berlangsung seumur hidup. Beberapa akibat yang dapat diidentifikasi dari perbuatan kekerasan seksual terhadap anak misalnya:

- a. Terdapat stres berat yang diakibatkan kejadian tersebut (kekerasan perkosaan). Ini menimbulkan penderitaan yang berat bagi hampir setiap orang yang mengalaminya;
- b. Gambaran akan kejadian tersebut akan terus berulang yang muncul dalam bentuk: (1) mimpi buruk, (2) ingatan yang muncul kembali secara berulang-ulang dan (3) perilaku atau perasaan yang tampil secara tiba-tiba yang berkaitan dengan peristiwa tersebut seolah-olah terjadi kembali, dan ini berhubungan dengan stimulus yang berasal dari lingkungan.
- c. Menurunnya secara drastis keinginan untuk berhubungan atau bersosialisasi dengan dunia luar, dan ini biasanya muncul sesudah kejadian tersebut. Gejala ini antara lain terlihat dari bentuk perasaan terlepas atau terasing dari orang lain atau lingkungannya, murung dan putus asa, tidak ada minat lagi terhadap aktivitas yang sebelumnya biasa dilakukan, kewaspadaan atau reaksi yang berlebihan, tidak dapat berkonsentrasi, gangguan tidur dan bahkan keinginan yang kuat untuk mengakhiri hidupnya.

Di dalam kasus perkosaan yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya RS, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut, yaitu:

- 1. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat bahwa semua unsur telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.
- 2. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa,

JURNAL YUDISIAL | Independensi dan Rasionalitas | VOL-IV/NO-01/APRIL/2011 | 83

JURNAL APRIL.indd 83 5/16/2012 4:59:57 PM



maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya terdakwa haruslah dihukum.

- 3. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi diri terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:
 - Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban RS. Sedangkan hal-hal yang meringkankan terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum.
- 4. Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan hukuman yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5. Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini.
- 6. Menyatakan, bahwa terdakwa AS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasaan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Melihat pertimbangan hakim sebagaimana dijelaskan di atas, apakah pertimbangan hakim tersebut telah tepat? Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan penuntut umum, hakim berpendapat bahwa semua unsur telah terbukti menurut hukum.

Istilah terbukti dalam pendapat hakim di atas bahwa setiap unsur yang ada dalam rumusan undang-undang memang cocok dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan ditunjang oleh alat bukti. Jadi pada posisi ini hakim melakukan teknik subsumtif, pencocokan aturan dengan fakta, yang selanjutnya melihat bukti-bukti pendukungnya. Oleh karena itu, terdakwa kemudian dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.

Namun demikian hakim melihat persoalan besar menyangkut akibat atau dampak yang muncul terhadap korban, bahwa sesungguhnya kekerasan seksual atau kejahatan seksual merupakan istilah yang menunjuk kepada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban khususnya kehidupan jangka waktu anak yang mengalami korban perkosaan.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, (Susanto, 2006: 14) diperlukan waktu berbulan-bulan untuk dapat bekerja sama dengan bantuan konseling dan psikiatri, setelah diajak kerjasamapun tidak bisa pulih seperti semula, akan ada perubahan perilaku seperti suka menggunting rambut







dan menolak memakai rok. Data yang ditunjukkan banyak surat kabar atau media elektronik memperlihatkan bahwa kekerasan fisik, seksual, dan penelantaran anak cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Selama proses pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, bahkan sebaliknya sebagai orang tua seharusnya menjadi pelindung maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya terdakwa haruslah dihukum.

Dengan adanya unsur lain yang dibuktikan, maka di dalam pertimbangan hakim harus menerapkan bahwa terdakwa telah melenggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa salah satu aspek yang digugat atau dipertanyakan eksistensinya oleh pemerhati dan lembaga masyarakat adalah aspek yuridis (KUHP), yang dinilainya punya kelemahan mendasar, sehingga sulit diharapkan dapat diimplementasikan secara maksimal guna menanggulangi pelaku kejahatan kekerasan seksual.

KUHP Indonesia, yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa.

Perjalanan penderitaan yang panjang dalam proses peradilan pidana, lebih banyak berakhir dengan kepedihan. Hukuman yang dijatuhkan hakim atas pelaku perkosaan terlampau ringan jika dibandingkan dengan trauma yang diakibatkan oleh perkosaan itu dalam kehidupan korban sepanjang hayat. Ancaman hukuman maksimal 12 (dua belas) tahun hanya menjadi sederajat kata-kata di dalam KUHP, karena rata-rata hakim menjatuhkan pidana kepada pemerkosaan berkisar 5 (lima) bulan hingga 2 (dua) tahun penjara. Penjatuhan pidana yang relatif ringan, praktisi peradilan selama ini dikhawatirkan akan membuat pelaku tak takut atau tak jera.

Deskripsi ini makin jelas menunjukkan mengenai posisi korban yang tidak berdaya di dalam praktik peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijembatani oleh penegak hukum, dalam hal ini hakim, yang berkewajiban menjatuhkan vonis. Terbukti, putusan-putusan yang dijatuhkan tidak sebanding dengan tindak kejahatan yang dilakukan pada korban.

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud disebut sebagai proses edukasional terhadap ketidakpahaman atau ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak yang dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program,

JURNAL YUDISIAL | Independensi dan Rasionalitas | VOL-IV/NO-01/APRIL/2011 | 85





stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan salat, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.

Hukum Perlindungan Anak, menurut ketentuan-ketentuan sistem hukum nasional ditentukan sebagai berikut: "Hukum Perlindungan Anak adalah peraturan-peraturan hukum formal dan materiil yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan atau pembelaan dan perlindungan hak terhadap perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang timbul dari/dan kepentingan anak."

Dari definisi Hukum Perlindungan Anak tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur yang esensial yang meletakkan hak-hak anak dalam proses pembinaan/pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh hukum. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- a. peraturan hukum formal dan material yang bersifat memaksa;
- b. proses perlindungan hak atau hak-hak anak;
- c. adanya perbuatan tindak pidana; (straafbaar feit) dan perbuatan melawan hukum;
- d. adanya kepentingan hak anak yang terlindungi.

Dimulai dari asas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi: "Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat."

Pengembangan hak-hak anak dalam proses pengadilan pidana guna mewujudkan perlindungan anak, diperlakukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenamya secara meluas, dimensional dan terpadu. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis, di mana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan di mana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivikasi tertentu.

Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah:

- 1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- 2. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
- 3. Hak mendapat pendamping dari penasehat hukum.





- 4. Hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
- 6. Hak untuk menyatakan pendapat.
- 6. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- 7. Hak untuk mendapat pembinaan yang menusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
- 8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- Hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya. 9.

IV. **SIMPULAN**

- Bahwa pertimbangan hukum hakim menyatakan terdakwa AS terbukti bersalah melakukan 1. tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2. Putusan hakim tersebut telah tepat, karena selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya terdakwa haruslah dihukum.
- 3. Upaya hukum yang harus dilakukan terhadap pelaku tindak pidana *incest* ini perlu diberikan arahan melalui serangkaian program misalnya melalui bimbingan kerohanian, stimulasi, yang di mana melalui serangkaian program-program tersebut bertujuan agar pelaku tindak pidana incest ini tidak mengulangi lagi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Billah, M. Muntaji. et all. 1977. Kekerasan Seksual pada Anak dan Remaja. LAKESDAM.

F. Susanto, Anthon. 2006. Kata pengantar dalam bukunya Abu Huraerah berjudul, *Child abuse*; kekerasan terhadap anak. Bandung: Nuansa.

Gautama, Chandra. 2000. Konvensi hak Anak; Panduan Jurnalis. Lembaga studi pers dan pembangunan dan The Asia Foundation.

JURNAL APRIL.indd 87 5/16/2012 4:59:57 PM



Gosita, Arif. 1985. Masalah Korban Kejahatan. Penerbit Akademika Pressindo.

Guberman, Connie & Wolfe, Margie (eds). 1985. No Saee Place; Violence Agaist Woman and Children. Women's Press.

Kansil, C.S.T. 2000. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan, dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sahetapy, J.E. (et. Al). 1995. Bunga Rampai Viktimisasi. Bandung: Eresco.

Said, Buchari. 2006. Ringkasan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Pidana. Bandung.

Soetodjo, Wagiati. 2005. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.

Wadong, Maulana Hassan. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Wahid, Abdul & Irfan, Muhammad. 2000. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan). Malang: Refika Aditama.

Wahyono, Agung & Rahayu, Siti. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.

Weda, Made Dharma. 1994. Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dan Penjelasan)

88 VOL-IV/NO-01/APRIL/2011 Independensi dan Rasionalitas JURNAL YUDISIAL

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung. No. 1210/PID.B.B/PN.BB

www.bali-travelnews.com

www.lingkungan Awaking-Incest apa pula itu?